

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119.

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

421.1/3-DPMPTSP/OL/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK YAYASAN MITRA ANAK SEJAHTERA/TK LITTLE SEED

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN MITRA ANAK SEJAHTERA selaku penanggungjawab dari TK LITTLE SEED, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK:
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK YAYASAN MITRA ANAK SEJAHTERA/ TK LITTLE SEED

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

421.1/3-DPMPTSP/OL/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK YAYASAN MITRA ANAK SEJAHTERA/TK LITTLE SEED

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN MITRA ANAK SEJAHTERA selaku penanggungjawab dari TK LITTLE SEED, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK:
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK YAYASAN MITRA ANAK SEJAHTERA/ TK LITTLE SEED

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah;
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Memperhatikan :

Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)

Tanggal: 27 Januari 2020

Nomor : 700./IPPSF-0001/DPMPTSP/I/2020

Pertimbangan Teknis

Tanggal: 27 Januari 2020

Nomor : 531/002/Teknis/1/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK)

kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN MITRA ANAK

SEJAHTERA

Nama TK : TK LITTLE SEED

Nama Penanggung Jawab : IR. YOSIA HARSA W.

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat TK RUKO EMERALD AVENUE 2 EB-B

NO. 8 BINTARO JAYA SEKTOR 9, RT. 003/007 KEL. PARIGI KEC. PONDOK AREN KOTA

TANGERANG SELATAN

KEDUA

: Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 05 Februari 2020 s/d 05 Februari 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum

habis masa berlaku izin.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud. KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di ; Tangerang Selatan Pada Tanggal ; 05 Februari 2020

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN KEPALA,

South PENANATUS RUDIL DAY
MEANTAND THERMAN SATE PINTS

Pembina/IVa NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

t. Walikota Tangening Selatan.

2 Kepata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuta Tangerang Selatan di Tanjerang Selatan.

3. Arsipt.